



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PATNAWATI BINTI MASTEL, tempat dan tanggal lahir Sungai Bemban, 28 Maret 1993, 28 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, Desa Sungai Bemban, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik fcheri075@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 25 April 2025 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Pemohon I bernama **Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal**, Tempat lahir Sungai Bemban, 09 November 2006, umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di RT. 001, Desa Sungai Bemban, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan seorang Laki-laki bernama **Heri Suganda bin M. Sukarti**, Tempat lahir Sarolangun, 16 April 2003, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petani, tempat kediaman RT. 011, Desa Sungai Bemban, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.062/KUA.05.08.4/PW.01/04/2025, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak Pemohon **Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal** dengan alasan anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
 3. Bahwa antara anak Pemohon I bernama **Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal** dengan laki-laki bernama **Heri Suganda bin M. Sukarti** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
 4. Bahwa antara anak Pemohon **Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal** dengan laki-laki yang bernama **Heri Suganda bin M. Sukarti**, sudah saling mengenal/berpacaran sejak bulan Juli 2024 sehingga hubungan keduanya merasa sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 06 April 2025 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
 5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
 6. Bahwa antara anak Pemohon I dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, keduanya juga sering pergi dan jalan berdua sehingga Pemohon merasa khawatir dalam jalinan hubungan asmara antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
 7. Bahwa anak Pemohon I **Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga begitu pula calon suaminya **Heri Suganda bin M. Sukarti** yang berstatus jelek dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

8. Bahwa, **Heri Suganda bin M. Sukarti** calon suami anak Pemohon kini sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulannya;
9. Bahwa Pemohon I bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I **Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Heri Suganda bin M. Sukarti**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan usia Heri Suganda bin M. Sukarti, dari 25 tahun menjadi 22 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Patnawati, Nomor 1503016803830001, tanggal 20 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Paizal dan Patnawati, Nomor 1503010501080219, Tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusmetha Afriyani Putri Nomor 58.00003968/T/1920/2007, Tanggal 3 Juli 2007, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Model N7 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Nomor B.062/KUA.05.08.4/PW.01/04/2025, tanggal 10 April 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi surat Keterangan tidak hamil, atas nama Lidia Monica, nomor 853/221/PKM-PG/2025, tanggal 10 April 2025 dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa Puskesmas Pekan Gedang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Heri Suganda, NIK 1503015604030002, tanggal 3 April 2023 dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. M. Yusar bin Adnan, (keponakan Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal dan masih berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Heri Suganda bin M. Sukarti karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon calon suami anak Pemohon telah saling kenal dan telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai montir motor;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon calon suami anak Pemohon untuk menikah;

2. M. Liyar bin Ma'Adi, (paman Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal dan masih berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Heri Suganda bin M. Sukarti karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon calon suami anak Pemohon telah saling kenal dan telah dilamar bulan Juli 2024 oleh calon suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan bengkel motor;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal, umur 18 tahun 5 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Heri Suganda bin M. Sukarti, umur 22 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun berdasarkan surat Nomor B.062/KUA.05.08.4/PW.01/04/2025 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 5 bulan dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Batang Asai, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Asai menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal adalah anak kandung Pemohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon lahir tanggal 16 April 2003, sekarang berusia 22 tahun telah memenuhi syarat usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Heri Suganda bin M. Sukarti, berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Asai menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal, umur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Heri Suganda bin M. Sukarti, umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Yusmetha Afriyani Putri binti Paizal** umur 18 tahun 5 bulan untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Heri Suganda bin M. Sukarti** umur 22 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp160.000,00** (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sarolangun, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Yulia Elsiana, S.H.I.

Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Srl